

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

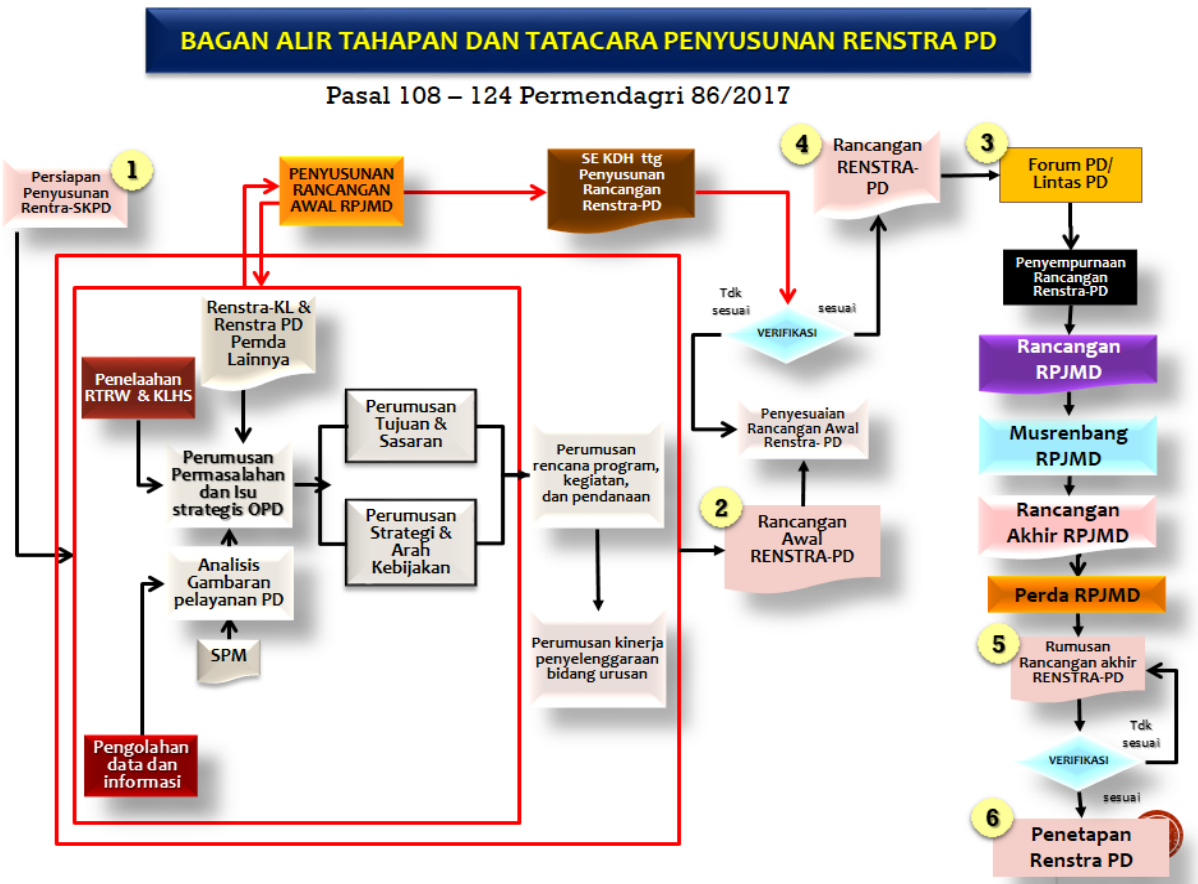
RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan umum.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan pemerintahan umum yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bertujuan untuk meningkatkan toleransi masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

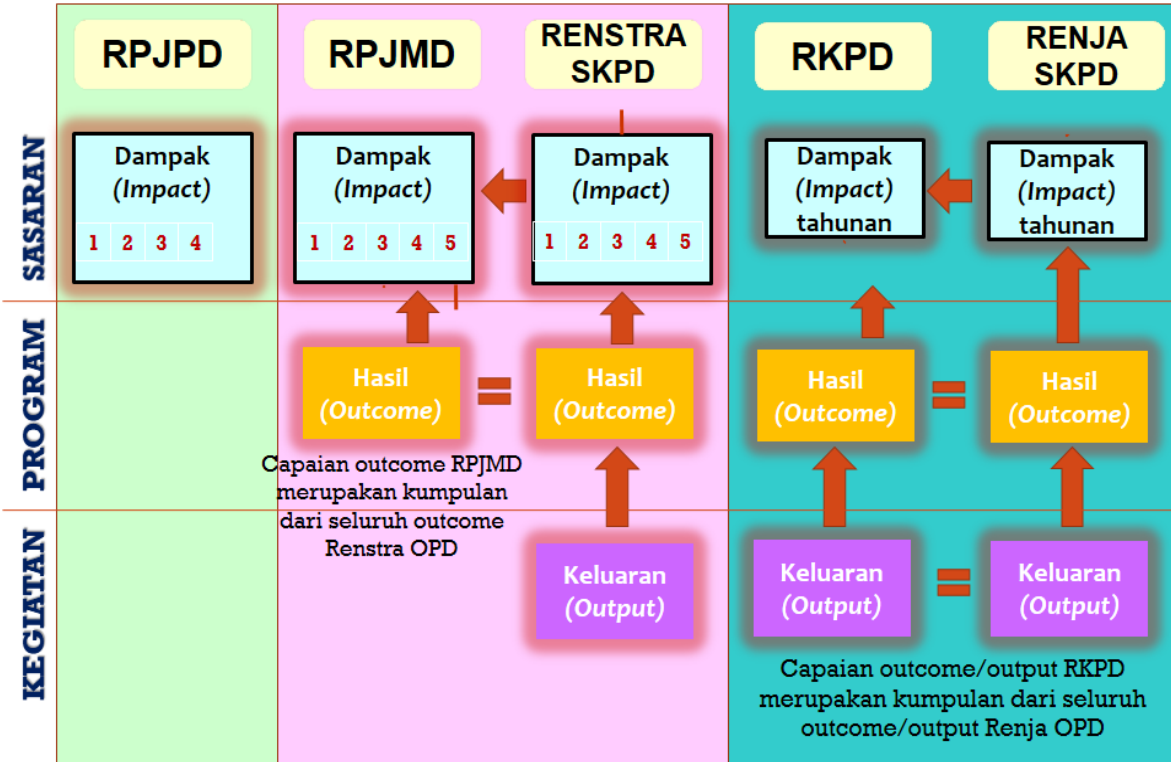


Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang

dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah umum untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan pemerintahan umum;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

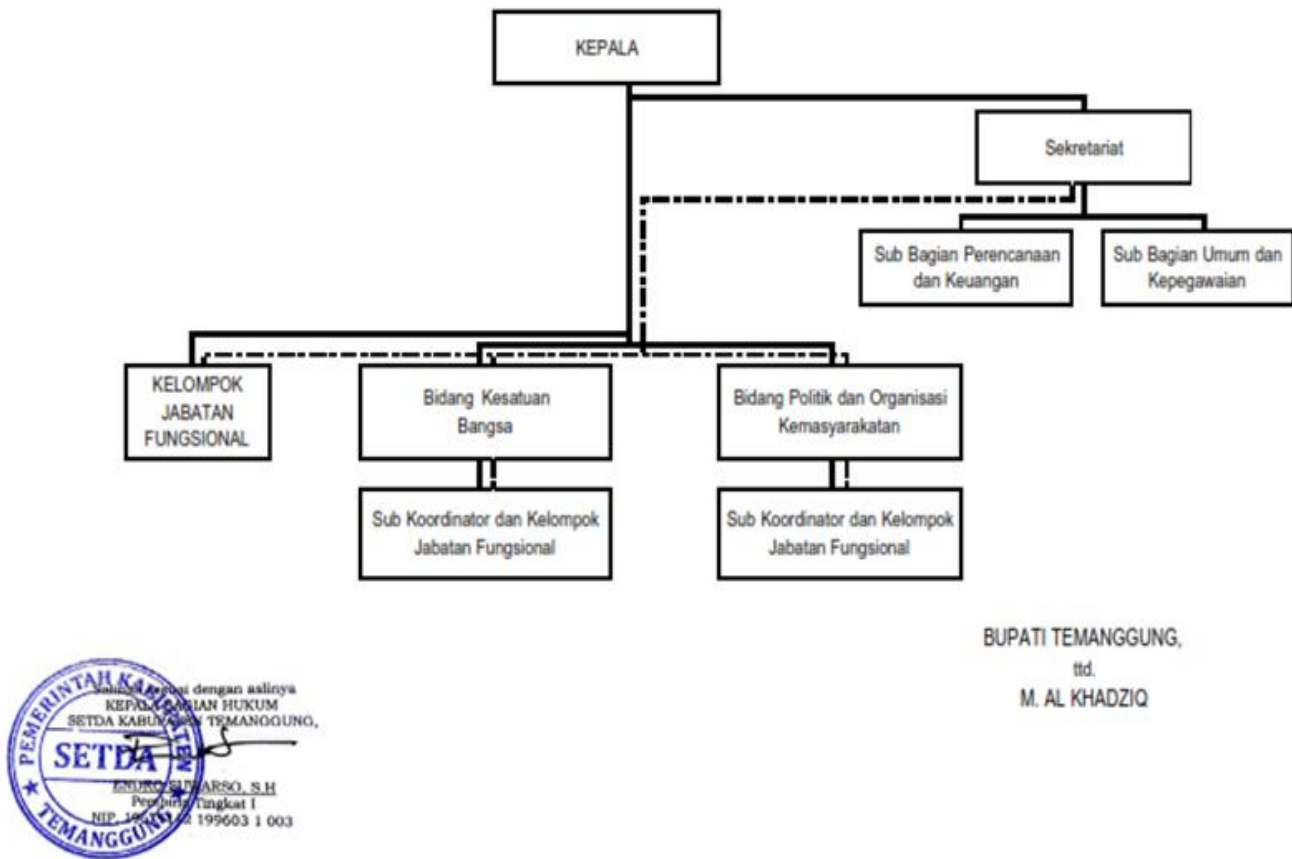
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;

- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.3 Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa adalah pelaksana urusan pemerintah dibidang kesatuan bangsa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi:

- a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.4 Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang etika/budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu dan situasi politik, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantaun pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,

situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksana urusan pemerintah di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik,

pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan serta penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing masing. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh

potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
KEPALA PERANGKAT DAERAH						V					V			V	V
SEKRETARIS						V					V			V	V
Kepala Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat						V					V			V	V
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa						V					V				V
Kasubag Umum dan Kepegawaian						V					V				
Kasubag Perencanaan dan Keuangan					V					V					
Analisis Kebijakan Ahli Muda					V					V					V
Analisis Kebijakan Ahli Muda					V					V					V
Analisis Kebijakan Ahli Muda						V					V				
Analisis Kebijakan Ahli Muda						V					V				
Analisis Forum Kerukunan Umat					V					V					
Analisis Organisasi Masyarakat					V					V					
Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat					V					V					
Pranata Komputer Mahir				V						V					
Bendahara			V						V						
Pengelola Data					V					V					
Pengelola Data				V					V						
Pengelola Kepegawaian			V						V						
Verifikator Keuangan				V					V						
Pengadministrasi Umum			V							V					
Pengadministrasi Umum		V							V						
Pramu Bakti	V							V							
Petugas Keamanan	V							V							

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik thn 2022

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana

yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1	Tanah	1	442.000.000	Baik
2	Peralatan dan Mesin			
	Alat Angkutan	18	1.949.546.467	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	1.000.000	Rusak sedang
	Alat Pertanian	1	1.800.000	Rusak sedang
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79	189.787.050	Baik
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14	50.358.750	Rusak
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	2.033.500	Baik
	Alat Laboratorium	9	4.000.000	Baik
	Komputer	33	118.959.750	Sebagian rusak
3	Gedung Bangunan			
	Bangunan Gedung Kantor	1	1.072.224.350	Baik
4	Jalan, Irigasi, Bangunan			
	Bangunan air	1	47.470.000	Baik
	Jaringan	1	2.150.000	Baik
5	Aset Tetap Lainnya			
	Bahan Perpustakaan	1	1.700.000	Baik
	Barang Bercorak Kesenian	1	9.000.000	Baik
	TOTAL		2.362.440.573,06	

Sumber: Bankesbangpol Kabupaten Temanggung

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
T-C. 23. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Indeks Gotong-Royong	3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33	4,33		100	100	100	100	
	Indeks Toleransi	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,828	4	4,5	4,5		100	100	100	100	
	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	60	60	62	62	62	0	0	0	65		0	0	0	100	
	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	10	10	10	10	10	1,04	0,00	4,84	58,48		10,4	0	48,4	100	
	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	87	87	87	87	87	87,21	87,21	87,21	87,21		100	100	100	100	
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	30	30	30	30	30	25	25	25	32,73		83,33	83,33	83,33	100	
	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	30	30	30	30	30	33,33	33,33	33,33	33,33		100	100	100	100	
	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	100	100	100	100	100	0	0	0	100		0	0	0	100	
	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	5	10	10	10	10	0,35	63,32	36,68	11,1		7	100	100	100	
	Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	30,3	35	35	35	35	0	0	0	38		0	0	0	100	

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa
- b. Organisasi Masyarakat
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Partai Politik
- e. Penghayat Kepercayaan
- f. Forum Komunikasi Umat Beragama
- g. Lembaga pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
- h. Dinas / Intansi vertikal

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti :

- 1. DPRD
- 2. Kepolisian Resort
- 3. Komando Distrik Militer
- 4. Kejaksaan Negeri
- 5. Pengadilan Negeri

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kerukunan Umat Beragama	1. Konflik pendirian rumah ibadah 2. Penerapan moderasi beragama yang belum maksimal 3. Rendahnya pemahaman ajaran agama	1. Kurangnya sosialisasi moderasi beragama
2	Meningkatnya paham radikalisme dan terorisme sebagai bagian dari trans nasional /global	Konsolidasi sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, kebudayaan dll yang menjadikan tidak adanya keteladanan di masyarakat	Derasnya arus informasi tanpa adanya kecerdasan masyarakat dalam memilih dan menyaring informasi
3	Situasi kamtibmas yang rawan sebagai akibat ekonomi global yang tidak menentu	1. Gangguan kamtibmas 2. Ekonomi yang tidak stabil	1. Rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat serta kurangnya kesadaran hukum

			2. Kurangnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan potensi konflik
4	Angka prevelensi penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat (angka rata-rata pengguna narkoba)	1. Penggunaan narkoba di kalangan generasi muda meningkat 2. Rendahnya kesadaran melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba	1. Kurangnya edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba 2. Kurangnya relawan anti narkoba 3. Kurangnya rencana aksi yang nyata dari pemerintah dan masyarakat dalam memerangi narkoba
5	Implementasi nilai-nilai Pancasila yang semakin memudar	Masyarakat semakin tidak Pancasila	1. Kurangnya sosialisasi wawasan kebangsaan 2. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda
6	Rendahnya kualitas demokrasi	1. Kualitas partai politik yang belum maksimal (rekrutmen kader, pendanaan partai politik dll) 2. Money politik, Golput 3. Partisipasi kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu (pengawasan dan keikutsertaan)	1. Rendahnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat (partisipasi, etika politik) 2. Pendidikan politik melalui media sosial yang belum massif/ belum optimal
7	Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan belum maksimal	1. Pengelolaan ormas yang belum maksimal 2. Pendanaan ormas dari pemerintah yang belum maksimal 3. Tim pengawasan ormas tidak maksimal 4. Belum adanya aplikasi online untuk pendataan ormas 5. Minimnya pemberdayaan ormas	Kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan ormas oleh pemerintah

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung

3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Badan Kesatuan dan Politik tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat

- b. Derasnya arus informasi yang tidak diikuti dengan tingkat pemahaman masyarakat untuk memilih dan menyaring informasi
- c. Belum optimalnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan potensi konflik
- d. Rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat serta kurangnya kesadaran hukum
- e. Kurangnya edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba
- f. Kurangnya relawan anti narkoba
- g. Kurangnya rencana aksi yang nyata dari pemerintah dan masyarakat dalam memerangi narkoba
- h. Kurangnya sosialisasi wawasan kebangsaan
- i. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda
- j. Rendahnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat (partisipasi, etika politik)
- k. Belum optimalnya Pendidikan politik melalui media social
- l. Kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan ormas oleh pemerintah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya toleransi masyarakat dengan sasaran menurunnya konflik di masyarakat.

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan: Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	%	4,2	4,21	4,22
2.	Sasaran: Tertanganinya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100
3	Program:					
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	80	90	100
	2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	80	90	100
	3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	13,33	13,33	13,33
	4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100
	5. Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	100	100	100

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menyikapi isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya toleransi masyarakat	Menurunnya konflik di masyarakat	Presentase tertanganinya konflik di masyarakat	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama 2. Meningkatkan konsolidasi sosial masyarakat dalam berbagai sector untuk menjaga stabilitas kamtibmas 3. Meningkatkan peran serta amsyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan 4. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan bernegara	1. Peningkatan penguatan komitmen toleransi dalam kehidupan 2. Peningkatan komitmen anti kekerasan 3. Peningkatan kualitas SDM 4. Peningkatan komitmen kebangsaan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 5. Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan Dan Pembinaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						Target %	Rp	Target %	(Juta)	Target %	(Juta)	Target %	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18		
Meningkatnya toleransi masyarakat	Tertanganinya konflik di masyarakat																
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	n.a	80	460.000.000	90	462.300.000	100	464.611.500	100	464.611.500	Kesbangpol	Temanggung		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			80	460.000.000	90	462.300.000	100	464.611.500	100%	464.611.500	Kesbangpol			
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	prosentase pelaksanaan pendidikan politik	n.a	80	1.500.000.000	90	1.507.500.000	100	1.515.037.500	100	1.515.037.500	Kesbangpol	Temanggung		

RENSIRA BADAN KESBANGPOL 2024-2026

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			80	1.500.000.000	90	1.507.500.000	100	1.515.037.500	100	1.515.037.500	Kesbangpol	
			<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>			80	1.500.000.000	90	1.507.500.000	100	1.515.037.500	100	1.515.037.500	Kesbangpol	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	n.a	13,33	30.000.000	13,33	30.150.000	13,33	30.300.750	13,33	30.300.750	Kesbangpol	Temanggun g
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
			<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>			13,33	30.000.000	13,33	30.150.000	13,33	30.300.750	13,33	30.300.750		
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	n.a	100	300.000.000	100	301.500.000	100	303.007.500	100	303.007.500	Kesbangpol	Temanggun g

RENSIRA BADAN KESBANGPOL 2024-2026

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya												
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			100	300.000.000	100	301.500.000	100	303.007.500	100	303.007.500		
			Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	n.a	100	560.000.000	100	562.800.000	100	565.614.000	100	565.614.000	Kesbangpol	Temanggun g
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			100	550.000.000	100	552.800.000	100	555.614.000	100	555.614.000	Kesbangpol	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
		8.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang		100	2.984.980.875	100	2.999.905.779	100	3.014.905.308	100	3.014.905.308	Kesbangpol	

RENSIRA BADAN KESBANGPOL 2024-2026

				perangkat daerah										
		8.01.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.643.480.875		2.658.405.779		2.673.405.308			
			Penyediaan Gaji Tunjangan ASN				2.643.480.875		2.658.405.779		2.673.405.308			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				73.000.000		73.000.000		73.000.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000			
			Penyediaan bahan logistik kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.500.000		7.500.000		7.500.000			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.500.000		12.500.000		12.500.000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.000.000		42.000.000		42.000.000			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.000.000		215.000.000		215.000.000			
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				23.000.000		23.000.000		23.000.000			
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000			
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				186.000.000		186.000.000		186.000.000			
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.500.000		53.500.000		53.500.000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		40.000.000			
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000			
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000			

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tembung

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan Bidang Urusan. Ukuran kinerja penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya toleransi masyarakat	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	n.a	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung

BAB VIII

PENUTUP

Renstra adalah dokumen perencanaan bidang urusan pemerintahan umum untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum untuk mendukung mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang telah disepakati dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Selain itu Renstra ini merupakan pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Temanggung, April 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002